



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA GEDUNG DAN TEMPAT FASILITAS UMUM
DI KABUPATEN KONAWE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan nama gedung dan tempat fasilitas umum pada suatu daerah memiliki hubungan erat dengan kondisi daerah dari aspek kondisi fisik geografis, karakteristik masyarakat yang menghuninya, dan kebudayaan yang tumbuh di wilayah/daerah tertentu sehingga merupakan karakteristik tersendiri bagi Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa penetapan nama gedung dan tempat fasilitas umum merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan identifikasi pada ruang wilayah sebagai ciri/identitas pada nama gedung dan tempat fasilitas umum yang digunakan oleh masyarakat di Kabupaten Konawe;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penataan nama gedung dan tempat fasilitas umum sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi maka dipandang perlu mengatur pemberian nama gedung dan tempat fasilitas umum di Kabupaten

Konawe;

- d. bahwa pemberian nama gedung dan tempat fasilitas umum perlu ditetapkan dalam suatu regulasi yang konkrit agar dapat dipatuhi oleh masyarakat Kabupaten Konawe dan seluruh pengambil kebijakan di Kabupaten Konawe;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b, dan poin c maka perlu Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe tentang Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum Di Kabupaten Konawe.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 Tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PEMBERIAN NAMA GEDUNG DAN
TEMPAT FASILITAS UMUM DI KABUPATEN
KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Konawe;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Fasilitas umum adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten Konawe yang dapat digunakan sebagai fasilitas umum oleh masyarakat Kabupaten Konawe.
7. Sosok Bangunan Gedung adalah bentuk dasar, bentuk garis luar dan bentuk kerangka bangunan yang dapat mengkomunikasikan karakter bangunan.

8. Bangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
9. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
10. Bangunan Gedung adat merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma adat masyarakat setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan adat.
11. Bangunan Gedung dengan gaya/langgam tradisional merupakan Bangunan Gedung yang didirikan menggunakan kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan budaya yang diwariskan secara turun temurun, untuk dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari selain dari kegiatan adat.
12. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi Bangunan Gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
13. Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional;
14. Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, misalnya sungai, danau, gunung, tanjung, desa, dan bendungan.
15. Nama rupabumi adalah nama yang diberikan pada unsur rupabumi.
16. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan Bangunan Gedung yang meliputi proses Perencanaan Teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum diselenggarakan berdasarkan Asas :

- a. Kemanfaatan;
- b. Asas Kecermatan;
- c. Asas Kepastian hukum;
- d. Asas kepatutan;
- e. Asas Keselamatan;
- f. Asas Keseimbangan;
- g. Asas Keserasian.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

- (1) Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum dilakukan untuk mengidentifikasi, menata, menertibkan dan memberikan kemanfaatan potensi sumber daya yang ada;
- (2) Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum bertujuan untuk :
 - a. Memudahkan memperoleh informasi dan lokasi bagi masyarakat yang berkepentingan;
 - b. Memberikan penghargaan terhadap para pahlawan dan jasa seseorang atas perjuangannya dalam pembangunan baik Tingkat Nasional, Regional dan Daerah;
 - c. Melestarikan budaya berdasarkan karakteristik/kearifan lokal; dan
 - d. Tertib administrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum, meliputi :

- a. Mekanisme Pemberian Nama;
- b. Penetapan dan Penggunaan Nama;
- c. Pembiayaan Pengelolaan Nama; dan
- d. Mekanisme Pergantian Nama.

BAB III
OBYEK PENAMAAN

Pasal 5

Obyek Penamaan Gedung dan Tempat Fasilitas Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe, adalah :

- a. Jalan umum;
- b. Jembatan;
- c. Gedung Fasilitas Bersama;
- d. Gedung Olahraga;
- e. Tempat Rekreasi;
- f. Taman;
- g. Pasar;
- h. Lapangan;
- i. Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. Puskesmas;
- k. Terminal Kendaraan Umum;
- l. Rumah Ibadah;
- m. Rumah Adat;
- n. Asrama;
- o. Fasilitas lain yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB IV
NAMA GEDUNG DAN TEMPAT FASILITAS UMUM

Pasal 6

- (1) Setiap Gedung dan Tempat Fasilitas Umum harus diberi sebuah nama;
- (2) Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum di Kabupaten Konawe diperoleh berdasarkan Nilai-Nilai yang hidup dalam masyarakat;
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai Nama Bangunan Gedung dan Tempat Fasilitas Umum ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pemilihan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (2), diambil dari :

- a. Nama Pahlawan Nasional dan Tokoh Masyarakat Lokal yang masih hidup atau sudah meninggal yang dianggap berjasa pada Kepentingan Nasional atau Kepentingan Masyarakat Konawe;
- b. Nama Tokoh Pewayangan, Nama Kerajaan, Nama Tempat atau Nama Wilayah yang merupakan Kebanggaan Masyarakat Konawe;
- c. Nama-Nama Flora dan Fauna yang dianggap relevan dengan Nilai-Nilai Budaya yang hidup dalam Masyarakat Konawe;
- d. Nama lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya, kesusilaan dan kesopanan yang hidup dalam Masyarakat Konawe.

Pasal 8

Dalam Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud Pada Pasal 5 ayat (1), harus memperhatikan :

- a. Tidak menggunakan istilah asing, nama usaha, Merek dagang dan nama lainnya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
- b. Tidak boleh bertentangan dengan norma Kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum; dan

- c. Disesuaikan dengan karakteristik dan Kekhasan suatu daerah.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN, PEMBERIAN
DAN PENETAPAN NAMA

Bagian Kesatu
Pengusulan

Pasal 9

Pengusulan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum dilakukan oleh :

- a. Musyawarah bersama antara Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Musyawarah bersama antar Tingkatan Pemerintah Daerah;
- c. Tingkatan Pemerintah Daerah yang dimaksud Pada ayat (2) adalah Tingkatan Pemerintah Daerah secara berjenjang yaitu Pemerintah Desa/kelurahan, Pemerintah Kecamatan, SKPD Terkait dan Kepala Daerah;
- d. Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dan (2) diusulkan Kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Nama

Pasal 10

- (1) Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tidak mengalami pergantian dan/atau perubahan, kecuali masyarakat dan Pemerintah Daerah menginginkan penggantian dan/atau perubahan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum dengan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Penetapan Nama

Pasal 11

- (1) Hasil Musyawarah Pemberian Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan (2), dibuat dalam berita acara;
- (2) Penetapan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum dari Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
PAPAN NAMA GEDUNG DAN TEMPAT FASILITAS UMUM

Pasal 12

- (1) Papan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum, berisi :
 - a. Nama;
 - b. Alamat Gedung dan Fasilitas Umum;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
BIAYA OPERASIONAL

Pasal 13

Dana/biaya operasional mulai perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Gedung dan Tempat Fasilitas Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 16 April 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

H. RIDWAN. L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018
NOMOR 230**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 19/69/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



H. BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip/19670712 199803 1 013